



PENETAPAN

Nomor 504/Pdt.P/2022/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah memberikan penetapan dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

Syaparudin bin Matteru Malluse, NIK.1404090107700195, Tempat tanggal lahir, Kotabaru Kabupaten Indragiri Hilir, 01 Juli 1970, Agama Islam, Pendidikan Terakhir M.Ts, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Parit Usaha Jadi RT.004 RW.002 Desa Kembang Mekar Sari, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon I**;

Mardiah binti Daeng Manasek, NIK.1404094107700213, Tempat tanggal lahir, Kotabaru Seberida, 01 Juli 1970, Agama Islam, Pendidikan Terakhir M.Ts, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di Parit Usaha Jadi RT.004 RW.002 Desa Kembang Mekar Sari, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa Khusus kepada : H. MUHAMMAD TAMIR, S.H. Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Advokat "**H. MUHAMMAD TAMIR & PATNERS**" beralamat di Jalan Lingkar 1 No.04 Tembilahan, Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Para Pemohon telah memilih domisili hukum di kantor kuasanya, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2022, sebagai **Kuasa Hukum Para Pemohon**;

Pemohon I dan Pemohon II untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Halaman 1 dari 23, Penetapan No. 504/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Agustus 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor 504/Pdt.P/2022/PA.Tbh tanggal 29 Agustus 2022, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa nama **Syaparudin** pada Kartu Keluarga No.1404092212110002 dan KTP. No.1404090107700195 adalah orang yang sama pada nama **Saparuddin** dalam Ijazah Madrasah Tsanawiyah anak para Pemohon atas nama USWATUN HASANAH Nomor 036/MTS.04.05.285/PP.01.1/06/2020 tanggal 05 Juni 2020 yang diterbitkan Kepala Kepala Madrasah Nurul Wathan Pasar Kembang tanggal 05 Juni 2020 dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor II/3991-KRT/2005/X tanggal 19 Juli 2005 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Indragiri Hilir;
2. Bahwa Pemohon I adalah hubungan suami istri sah dengan Pemohon II, menikah pada hari Rabu tanggal 10 Januari 1996 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi, Kutipan Akta Nikah Nomor 401/35/I/96 tanggal 17 Januari 1996 dan Surat Keterangan Pembetulan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jelutung Kota Jambi Provinsi Jambi No.B.214/Kua.05.06.03/PW.01/04/2019 tanggal 23 April 2019, sampai sekarang hidup rukun tidak pernah bercerai, mendapatkan anak satu orang yaitu **Uswatun Hasanah binti Syaparudin**;
3. Bahwa para Pemohon berencana akan menikahkan anak para Pemohon yang bernama **Uswatun Hasanah** dengan seorang laki-laki bernama **Muhammad Sabir Bin Bacok Tang**;

Halaman 2 dari 23, Penetapan No. 504/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa para Pemohon dengan pihak orang tua calon suami anak para Pemohon, bermaksud akan menikahkan anak para Pemohon tersebut di KUA Kecamatan Keritang, oleh karena itu, para Pemohon telah datang melapor ke KUA Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, guna mencatatkan pernikahan anak para Pemohon tersebut, namun oleh pihak KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon tersebut belum cukup umur sebagaimana surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Nomor : B-324/KUA.05.04/7/PW.01/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022;
5. Bahwa antara anak para Pemohon (Uswatun Hasanah) dengan calon suami anak para Pemohon (Muhammad Sabir) telah lama berkenalan yaitu selama 3 tahun dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama lebih 3 tahun dan bahkan sudah bertunangan, sudah sulit untuk dipisahkan dan terlalu lama menunggu batas usia sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
6. Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu intimnya dan sulit untuk dipisahkan, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bakal terjadi bertentangan dengan hukum agama Islam dan hukum negara, untuk itu para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak para Pemohon, menginginkan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, segera menikah menjadi sepasang suami istri yang sah, bahkan para Pemohon telah menjadwalkan dan **mengedarkan undangan** pelaksanaan peresmian pernikahannya yang Insya Allah akan dilaksanakan pada **hari Ahad tanggal 25 September 2022 di kediaman para Pemohon Desa Kembang Mekar Sari**;
7. Bahwa para Pemohon melihat anak para Pemohon (Uswatun Hasanah) terlihat dewasa, bisa mengurus rumah tangga dan bertanggung jawab dan calon suami anak para Pemohon (Muhammad Sabir) **juga** bertanggung jawab, bekerja sebagai Petani dan pekerjaan sampingan lainnya memperoleh hasil dari usahanya rata-rata sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) setiap bulan;

Halaman 3 dari 23, Penetapan No. 504/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon tersebut tidak ada hubungan darah dan nasab sehingga tidak ada halangan menjadi suami istri yang sah, kemudian anak para Pemohon tersebut tidak pernah menikah berstatus Perawan dan tidak ada ikatan/pinangan pada laki-laki lain, demikian juga calon suami anak para Pemohon tersebut tidak pernah menikah berstatus Jejaka dan tidak ada ikatan/meminang pada perempuan lain;
9. Bahwa oleh karenanya para Pemohon dan kedua orang tua calon suaminya, ingin agar anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat masalah usia anak para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia nikah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka para Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Nikah kepada anak para Pemohon yang bernama USWATUN HASANAH Binti SYAPARUDIN, untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama MUHAMMAD SABIR Bin BACOK TANG pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap didampingi Kuasa Hukumnya di persidangan;

Halaman 4 dari 23, Penetapan No. 504/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan atau kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, susuan atau semenda;
- Bahwa anak Para Pemohon masih gadis dan calon suaminya bujang;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah yang mana rencana pernikahan ini atas keinginan mereka sendiri karena anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah saling mencintai;
- Bahwa Para Pemohon menyetujui keinginan anak Para Pemohon dan calon suaminya untuk menikah karena sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan lebih ketat sehingga Para Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sangat dekat dan mereka sering bertemu serta pergi bersama;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga dari pihak calon suami anak Para Pemohon sudah sepakat untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut setelah semua persyaratan terpenuhi;

Halaman 5 dari 23, Penetapan No. 504/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua sanggup memberikan bimbingan dan arahan kepada anak Para Pemohon dan calon suaminya agar dapat menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik;

Bahwa anak Para Pemohon bernama **USWATUN HASANAH binti SYAPARUDIN** (calon istri) telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa benar saya akan menikah dengan seorang laki-laki pilihan saya yang bernama **MUHAMMAD SABIR bin BACOK TANG** atas dasar keinginan saya sendiri tanpa paksaan dari pihak lain;
- Bahwa saat ini saya masih berumur 17 (tujuh belas) tahun sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang belum bisa menikahkan saya dengan calon suami saya tersebut;
- Bahwa saya dengan calon suami saya tersebut telah saling mengenal selama 2 (dua) tahun lebih dan kami telah berpacaran selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa saya dan calon suami saya tersebut sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa sekitar beberapa bulan yang lalu saya sudah dilamar oleh calon suami saya tersebut dan keluarga sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami setelah semua persyaratan terpenuhi;
- Bahwa saya masih gadis dan calon suami saya tersebut masih bujang;
- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi seorang istri dan menjalani kehidupan rumah tangga dengan calon suami saya tersebut;
- Bahwa calon suami saya sudah mampu hidup mandiri dan sudah bekerja sebagai Petani yang memperoleh gaji sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Bahwa calon suami bernama **MUHAMMAD SABIR bin BACOK TANG** telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama **USWATUN HASANAH binti SYAPARUDIN**;

Halaman 6 dari 23, Penetapan No. 504/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah Kandung saya bernama **BACOK TANG** dan Ibu Kandung saya bernama **AGUSTINA**;
- Bahwa saat ini calon istri saya masih berumur 17 (tujuh belas) tahun sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang belum bisa menikahkan kami;
- Bahwa saya dengan calon istri saya tersebut telah saling kenal selama 2 (dua) tahun dan kami telah berpacaran selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa saya dan calon istri saya tersebut sering bertemu dan pergi bersama, bahkan kadang-kadang kami pergi bersama sampai ke Tembilahan dan pada malam hari baru pulang;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa saya dengan calon istri saya untuk menikah karena pernikahan ini atas keinginan kami sendiri;
- Bahwa saya sudah melamar calon istri saya tersebut sekitar beberapa bulan yang lalu dan kedua pihak keluarga sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami apabila syarat-syarat sudah terpenuhi;
- Bahwa saya masih bujang dan calon istri saya tersebut masih gadis;
- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi seorang suami serta membina rumah tangga dengan calon istri pilihan saya tersebut;
- Bahwa saya bekerja sebagai Petani dan memperoleh gaji sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Bahwa Ayah Kandung dari calon suami yang bernama **BACOK TANG** telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar **MUHAMMAD SABIR** adalah anak kandung saya dengan istri saya yang bernama **AGUSTINA**;
- Bahwa anak saya yang bernama **MUHAMMAD SABIR** tersebut akan menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama **USWATUN HASANAH binti SYAPARUDIN**;
- Bahwa anak Para Pemohon masih di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang belum bisa menikahkan;
- Bahwa antara anak saya dengan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda;

Halaman 7 dari 23, Penetapan No. 504/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saya masih bujang dan calon istrinya tersebut masih gadis;
- Bahwa keinginan untuk menikah datang dari mereka berdua dan tidak ada pihak lain yang memaksa;
- Bahwa saya dengan calon istri saya tersebut telah saling kenal selama 2 (dua) tahun dan kami telah berpacaran selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa hubungan anak saya dan calon istrinya tersebut sudah sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa saya menyetujui keinginan anak saya dan calon istrinya tersebut untuk menikah karena sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan ketat sehingga saya khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa anak saya sudah melamar calon istrinya tersebut sekitar beberapa bulan yang lalu dan antara keluarga saya dengan keluarga Para Pemohon sudah sepakat untuk segera menikahkan anak saya dengan calon istrinya tersebut apabila syarat-syarat sudah terpenuhi;
- Bahwa saya melihat calon istri anak saya tersebut sudah cukup dewasa untuk berumah tangga;
- Bahwa anak saya sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga karena bekerja sebagai Petani yang memperoleh gaji sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa saya siap membimbing dan mengarahkan agar mereka dalam membina rumah tangga dapat berjalan dengan baik dan rukun;

Bahwa Ibu Kandung dari calon suami yang bernama **AGUSTINA** telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar **MUHAMMAD SABIR** adalah anak kandung saya dengan suami saya yang bernama **BACOK TANG**;
- Bahwa anak saya yang bernama **MUHAMMAD SABIR** tersebut akan menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama **USWATUN HASANAH** binti **SYAPARUDIN**;
- Bahwa anak Para Pemohon masih di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang belum bisa menikahkan;

Halaman 8 dari 23, Penetapan No. 504/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak saya dengan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda;
 - Bahwa anak saya masih bujang dan calon istrinya tersebut masih gadis;
 - Bahwa keinginan untuk menikah datang dari mereka berdua dan tidak ada pihak lain yang memaksa;
 - Bahwa saya dengan calon istri saya tersebut telah saling kenal selama 2 (dua) tahun dan kami telah berpacaran selama 1 (satu) tahun lebih;
 - Bahwa hubungan anak saya dan calon istrinya tersebut sudah sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama;
 - Bahwa saya menyetujui keinginan anak saya dan calon istrinya tersebut untuk menikah karena sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan ketat sehingga saya khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;
 - Bahwa anak saya sudah melamar calon istrinya tersebut sekitar beberapa bulan yang lalu dan antara keluarga saya dengan keluarga Para Pemohon sudah sepakat untuk segera menikahkan anak saya dengan calon istrinya tersebut apabila syarat-syarat sudah terpenuhi;
 - Bahwa saya melihat calon istri anak saya tersebut sudah cukup dewasa untuk berumah tangga;
 - Bahwa anak saya sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga karena bekerja sebagai Petani yang memperoleh gaji sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
 - Bahwa saya siap membimbing dan mengarahkan agar mereka dalam membina rumah tangga dapat berjalan dengan baik dan rukun;
- Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **SYAPARUDIN** NIK 1404090107700195 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 15 Maret 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.1;

Halaman 9 dari 23, Penetapan No. 504/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **MARDIAH** NIK 1404094107700213 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 29 Agustus 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **USWATUN HASANAH** Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor II/3991-KRT/2005/X yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 19 Juli 2005. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.3;
4. Fotokopi IJAZAH atas nama **USWATUN HASANAH** Nomor 036/MTs.04.05.285/PP.01.1/06/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Nurul Wathan Pasar Kembang Kecamatan Keritang, tanggal 05 Juni 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 401/35/I/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jelutung, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 17 Januari 1996. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama **SYAPARUDIN** No. 1404092212110002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 21 Februari 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 468/55/XI/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 13 November 2000. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **MUHAMMAD SABIR** NIK 1404093012110004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 13 September 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.8;

Halaman 10 dari 23, Penetapan No. 504/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **BACOK TANG** NIK 1404091212500001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal . Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan atas nama **AGUSTINA** Nomor 025/SKD-SCL/VIII/2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 25 Agustus. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.10;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor: B-324/Kua.05.04/PW.01/VIII/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 24 Agustus 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.11;

B. Saksi:

1. **H. ANWAR bin DAWI** , umur 42 tahun. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon karena saksi adalah Adik Ipar Pemohon II;
 - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Para Pemohon terhadap anak Para Pemohon yang bernama **USWATUN HASANAH binti SYAPARUDIN**;
 - Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon tersebut akan menikah dengan calon suaminya yang bernama **MUHAMMAD SABIR bin BACOK TANG**, akan tetapi anak Para Pemohon saat ini belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang menolak untuk menikahnya;
 - Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, susuan atau semenda;
 - Bahwa anak Para Pemohon masih gadis dan calon suaminya tersebut bujang;

Halaman 11 dari 23, Penetapan No. 504/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah berpacaran kurang lebih selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama, kadang-kadang mereka pergi bersama sampai ke Tembilahan;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon dan calon suaminya untuk menikah, tetapi ini semua atas keinginan sendiri dari yang bersangkutan;
- Bahwa Para Pemohon dan juga orang tua dari calon suami anak Para Pemohon menyetujui keinginan keduanya untuk menikah karena khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya tersebut sekitar beberapa bulan yang lalu dan keluarga kedua belah pihak sudah menyepakati untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut setelah semua syarat terpenuhi;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Petani yang memperoleh gaji sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

2. **ZAINAL ABIDIN bin DADEK**, umur 31 tahun. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon karena saksi adalah Tetangga calon suami;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Para Pemohon terhadap anak Para Pemohon yang bernama **USWATUN HASANAH binti SYAPARUDIN** yang akan menikah dengan calon suaminya yaitu Tetangga Saksi yang bernama **MUHAMMAD SABIR bin BACOK TANG**;

Halaman 12 dari 23, Penetapan No. 504/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon saat ini belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang menolak untuk menikahkannya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, susuan atau semenda;
- Bahwa anak Para Pemohon masih gadis dan calon suaminya tersebut bujang;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama, kadang-kadang mereka pergi bersama sampai ke Tembilahan;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut untuk segera menikah, tetapi ini semua atas keinginan mereka sendiri karena sudah saling mencintai;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon menyetujui keinginan keduanya untuk menikah karena khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar calon suaminya tersebut sekitar beberapa bulan yang lalu dan pihak keluarga kedua belah pihak menyepakati untuk segera menikahkan mereka jika semua syarat telah terpenuhi;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Petani yang memperoleh gaji sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan dengan alat buktinya tersebut di atas dan telah pula menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 13 dari 23, Penetapan No. 504/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya pernikahan di bawah umur atau pernikahan dalam usia anak sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak maka Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan atau kekerasan dalam rumah tangga serta Hakim mengharapkan agar Para Pemohon memahaminya dan supaya bersabar serta mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur / cukup umur sebagaimana yang ditentukan, tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya (*vide* Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Para Pemohon adalah perkara **Dispensasi Kawin** yang termasuk dalam sub bidang perkara perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Para Pemohon beralamat tempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, oleh karenanya secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Tembilahan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Halaman 14 dari 23, Penetapan No. 504/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama **USWATUN HASANAH binti SYAPARUDIN**, tanggal lahir 12 Oktober 2004 (17 tahun), kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir karena anak Para Pemohon masih di bawah umur / belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Para Pemohon adalah karena maksud Para Pemohon yang akan menikahkan anaknya yang bernama **USWATUN HASANAH binti SYAPARUDIN** dengan seorang laki-laki calon suaminya yang bernama **MUHAMMAD SABIR bin BACOK TANG** ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dengan alasan “calon istri yang dalam hal ini adalah anak Para Pemohon **masih di bawah umur / belum mencapai umur 19 tahun**”, sedangkan menurut Para Pemohon pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut harus segera dilaksanakan karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah berkenalan selama 2 tahun lebih, menjalin hubungan percintaan 1 tahun lebih dan sudah bertunangan, dan melihat hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu intimnya dan sulit untuk dipisahkan, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bakal terjadi atau bertentangan dengan hukum agama Islam dan hukum negara, untuk itu Para Pemohon menginginkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 15 dari 23, Penetapan No. 504/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.11 serta 2 (dua) orang saksi bernama **H. ANWAR bin DAWI** dan **ZAINAL ABIDIN bin DADEK**, yang selanjutnya Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.11, merupakan fotokopi dari surat yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang yang sesuai dengan aslinya, bercap pos dan bermeterai cukup, sesuai syarat formal bukti surat berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, oleh karenanya bukti surat yang diajukan Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SYAPARUDIN) dan alat bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MARDIAH) membuktikan Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan yang dari segi kewenangan relatif memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkaranya dan juga membuktikan identitas Para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama USWATUN HASANAH) membuktikan USWATUN HASANAH, perempuan, lahir di Parit Usaha Jadi pada tanggal 12 Oktober 2004, adalah anak kandung SYAPARUDIN (Pemohon I) dan MARDIAH (Pemohon II), yang mana pada saat ini anak Para Pemohon yang bernama USWATUN HASANAH tersebut masih berumur 17 (tujuh belas) tahun atau belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 (Fotokopi IJAZAH atas nama USWATUN HASANAH) membuktikan bahwa USWATUN HASANAH masih Telah menyelesaikan pendidikan pada tingkat MTs;

Halaman 16 dari 23, Penetapan No. 504/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon) membuktikan Para Pemohon telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jelutung Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 17 Januari 1996;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 (Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama SYAPARUDIN) membuktikan anak Para Pemohon yang bernama USWATUN HASANAH tersebut beragama Islam dan status perkawinannya belum kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7(Fotokopi Kutipan Akta Nikah) membuktikan calon suami anak Para Pemohon yang bernama MUHAMMAD SABIR, laki-laki, lahir di Kotabaru pada tanggal 30 Desember 2001 (umur 20 tahun), adalah anak dari BACOK TANG dan AGUSTINA;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMMAD SABIR) membuktikan calon suami anak Para Pemohon yang bernama MUHAMMAD SABIR tersebut beragama Islam dan status perkawinannya belum kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.09 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama BACOK TANG) dan alat bukti P.10 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama AGUSTINA) membuktikan Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan yang dari segi kewenangan relatif memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkaranya dan juga membuktikan identitas Para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 (Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan) membuktikan Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya yang bernama USWATUN HASANAH binti SYAPARUDIN tersebut dengan calon suaminya yang bernama MUHAMMAD SABIR bin BACOK TANG di Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan "calon istri yang dalam hal ini adalah anak Para Pemohon masih di bawah umur / belum mencapai umur 19 tahun";

Halaman 17 dari 23, Penetapan No. 504/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon tersebut adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya serta keduanya telah memberikan keterangannya (kesaksiannya) secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg, oleh karenanya syarat formil saksi dinyatakan telah terpenuhi dan selanjutnya patut didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi di atas dinilai didasarkan atas keadaan yang dilihat, didengar dan diketahuinya secara langsung serta relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon, sehingga kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil berdasarkan Pasal 306-309 R.Bg., oleh karenanya patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami, yang dihubungkan dengan pembuktian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya dapat Hakim uraikan adanya fakta sebagai berikut:

1. Bahwa **USWATUN HASANAH binti SYAPARUDIN**, perempuan, lahir di Parit Usaha Jadi pada tanggal 12 Oktober 2004 (umur 17 tahun) adalah anak dari SYAPARUDIN (Pemohon I) dan MARDIAH (Pemohon II), yang mana anak Para Pemohon tersebut beragama Islam dan belum kawin;
2. Bahwa anak Para Pemohon (**USWATUN HASANAH binti SYAPARUDIN**) akan menikah dengan calon suaminya yang bernama **MUHAMMAD SABIR bin BACOK TANG**, laki-laki, lahir di Kotabaru pada tanggal 30 Desember 2001 (umur 20 tahun), anak dari BACOK TANG dan AGUSTINA, yang mana calon suami anak Para Pemohon tersebut juga beragama Islam dan belum kawin;
3. Bahwa kedua belah pihak orang tua menyetujui maksud dari pernikahan tersebut dan awal bulan yang lalu calon suami (**MUHAMMAD SABIR bin**

Halaman 18 dari 23, Penetapan No. 504/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



BACOK TANG) telah melamar calon istri (**USWATUN HASANAH binti SYAPARUDIN**) serta calon suami istri tersebut akan segera dinikahkan apabila semua persyaratan telah terpenuhi;

4. Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon (**USWATUN HASANAH binti SYAPARUDIN**) dan calon suami (**MUHAMMAD SABIR bin BACOK TANG**) untuk segera menikah, yang mana kehendak untuk menikah adalah keinginan sendiri dari calon suami istri tersebut;
5. Bahwa Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon (**USWATUN HASANAH binti SYAPARUDIN**) dengan calon suaminya (**MUHAMMAD SABIR bin BACOK TANG**) dengan alasan karena umur anak Para Pemohon belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
6. Bahwa antara anak Para Pemohon (**USWATUN HASANAH binti SYAPARUDIN**) dengan calon suaminya (**MUHAMMAD SABIR bin BACOK TANG**) tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan atau semenda;
7. Bahwa antara anak Para Pemohon (**USWATUN HASANAH binti SYAPARUDIN**) dan calon suami (**MUHAMMAD SABIR bin BACOK TANG**) sudah menjalin hubungan cinta selama 1 (satu) tahun lebih dan hubungan antara keduanya sudah sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama, bahkan kadang-kadang pergi bersama sampai ke Tembilahan, sementara orang tua calon istri dan orang tua calon suami sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan lebih ketat, sehingga kedua belah pihak orang tua menyetujui keinginan keduanya untuk menikah dengan tujuan agar terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama Islam dan ketentuan hukum negara;
8. Bahwa anak Para Pemohon (**USWATUN HASANAH binti SYAPARUDIN**) dan calon suami (**MUHAMMAD SABIR bin BACOK TANG**) di persidangan secara tegas menyatakan kesiapannya untuk menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik serta orang tua pihak suami istri juga menyatakan kesediaannya untuk selalu memberikan bimbingan kepada rumah tangga keduanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa calon suami (**MUHAMMAD SABIR bin BACOK TANG**) sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga karena bekerja sebagai Petani dan memperoleh gaji sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, bahwa anak Para Pemohon yang bernama **USWATUN HASANAH binti SYAPARUDIN** yang akan menikah dengan **MUHAMMAD SABIR bin BACOK TANG** masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun, sehingga Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir menolak melangsungkan pernikahan antara calon suami istri tersebut, didasarkan atas alasan hukum sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun";

Menimbang, bahwa namun demikian batas usia perkawinan tersebut dapat disimpangi dengan cara mengajukan permohonan dispensasi oleh orang tua atau walinya kepada Pengadilan dengan disertai adanya alasan yang mendesak yang dapat dibuktikan di persidangan sesuai maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka menurut pendapat Hakim telah dapat dinyatakan terbukti adanya alasan mendesak agar calon suami dan calon istri tersebut segera dinikahkan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan cinta antara calon suami dan calon istri tersebut sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun lebih dan hubungan keduanya sudah sangat dekat layaknya orang berpacaran pada umumnya, keduanya sering bertemu dan pergi bersama, bahkan kadang-kadang pergi bersama sampai ke Tembilahan;

Halaman 20 dari 23, Penetapan No. 504/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kehendak untuk segera menikah adalah datang dari anak Para Pemohon dan calon suaminya itu sendiri serta tidak ada pihak lain yang memaksa keduanya dan keduanya di persidangan juga sudah sama-sama menyatakan kesiapannya untuk menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga;
3. Bahwa orang tua calon istri (**USWATUN HASANAH binti SYAPARUDIN**) dan orang tua calon suami (**MUHAMMAD SABIR bin BACOK TANG**) menyetujui keinginan calon suami istri tersebut untuk menikah dengan alasan sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan calon suami istri tersebut secara lebih ketat sehingga khawatir terjadinya hal-hal yang melanggar ketentuan Agama Islam dan juga ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia;
4. Bahwa calon suami telah melamar anak Para Pemohon dan kedua belah pihak keluarga calon suami istri sudah bersepakat untuk segera menikahkan anak Para Pemohon tersebut yaitu **USWATUN HASANAH binti SYAPARUDIN** dengan **MUHAMMAD SABIR bin BACOK TANG** serta orang tua kedua belah pihak sanggup untuk membimbing rumah tangga **USWATUN HASANAH binti SYAPARUDIN** dengan **MUHAMMAD SABIR bin BACOK TANG** nanti;

Menimbang, bahwa relevan dengan teori hukum **Saad al-Dzariah** dengan kaidah fiqhiyah yang artinya “Hukum sarana mengikuti hukum capaian yang akan dituju”. Oleh karenanya, Hakim menilai menyegerakan pernikahan antara calon suami dan calon istri tersebut telah dapat dipandang sebagai sarana yang tepat guna untuk menutup atau menghindari terjadinya hal yang dapat mengakibatkan terlanggarnya larangan hukum agama, norma kesusilaan yang hidup ditengah masyarakat serta untuk menghindari terjadinya kerugian moril dan materil kedua belah pihak keluarga yang sudah mempersiapkan segala keperluan untuk pelaksanaan pernikahan calon suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan di atas juga didasarkan kepada dalil syar’i yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan patut Hakim ambil alih menjadi bahan pertimbangan hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Firman Allah S.W.T. dalam al-Qur’an **surah al-Isra ayat 32**:

Halaman 21 dari 23, Penetapan No. 504/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

... وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَةَ كَانَتْ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk";

2. Hadis Nabi S.A.W. yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud R.A:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ الْجَمَاعَةِ

Artinya: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng baginya (melemahkan syahwat)". (Muttafaq 'alaih);

Menimbang, bahwa berdasarkan semangat perlindungan anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan, tentunya calon istri dalam kondisi normal patut untuk mendapatkan perlindungan dari terjadinya pernikahan dini atau dalam usia anak dan hal tersebut pada dasarnya juga menjadi tanggung jawab Pengadilan. Namun berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan kepada calon suami dan juga calon istri tersebut, sehingga batas usia perkawinan tersebut patut disimpangi dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang - Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) mempunyai alasan hukum, oleh karenanya patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **USWATUN HASANAH binti SYAPARUDIN** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **MUHAMMAD SABIR bin BACOK TANG**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 22 dari 23, Penetapan No. 504/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **USWATUN HASANAH binti SYAPARUDIN** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **MUHAMMAD SABIR bin BACOK TANG**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh **ZULFIKAR, S.H.I.**, sebagai Hakim Pengadilan Agama Tembilahan, pada hari Rabu, tanggal 07 September 2022 M. bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1444 H., dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **ABDUL AZIS, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

ABDUL AZIS, S.H.

ZULFIKAR, S.H.I.

Perincian Biaya:

| | | | |
|-------------------|---|----|-----------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| Biaya Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| Biaya Pemanggilan | : | Rp | 00.000,00 |
| PNBP Pemanggilan | : | Rp | 10.000,00 |
| Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| Biaya Materai | : | Rp | 10.000,00 |

Jumlah : Rp 110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23, Penetapan No. 504/Pdt.P/2022/PA.Tbh.